



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Dr Setiabudi No.201C Semarang, Telp (024) 7473746, 7473800, 7474170, Fax (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com Website : <https://arpusda.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 487.22 / 2410

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang :
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi dimaksud;
 - bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan

- d. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
- k. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah;

1. Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22 / 0068 tentang Pembentukan Keanggotaan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan (PPID) Pembantu Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Tahun 2018 yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 22 Mei 2018

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



MUHAMMAD MASROFI



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Dr Setiabudi No.201C Semarang, Telp (024) 7473746, 7473800, 7474170, Fax (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com Website : <https://arpusda.jatengprov.go.id>

NOTULENSI

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Mei 2018
Tempat : R. Rapat Lantai 2 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah
Pukul : 09.30 WIB s.d selesai
Acara : Rapat Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan Dinas
Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa
Tengah
Dihadiri : Seluruh Pejabat Struktural dan Anggota PPID Dinas
Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

I. Arahan Pimpinan Rapat

1. Kelompok informasi publik yang diatur dalam UU KIP mencakup informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi publik yang dikecualikan.
2. Informasi publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh public sesuai dengan criteria yang diatur dalam pasal 17 UU KIP. Informasi public dikecualikan secara limitative berdasarkan pasal 17 UU KIP.
3. Uji konsekuensi informasi yang dikecualikan adalah pengujian atas konsekuensi yang ditimbulkan sebagai suatu prosedur yang harus dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebelum menolak suatu permohonan informasi atas dasar pengecualian substansial.
4. Terkait dengan uji konsekuensi informasi dikecualikan harus jelas pertimbangan-pertimbangan mengecualikan informasi. Pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi antara lain dasar hukum, akibat timbul yang jika membuka/memberikan informasi sesuai yang diatur dalam

UU nomor 14 tahun 2008 maupun Perki nomor 1 tahun 2017 tentang pengklasifikasian informasi publik.

5. Informasi yang dikecualikan di lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang sudah ditetapkan pada tahun 2017, perlu diuji kembali mana saja yang harus dibuka sebagai informasi terbuka dan mana saja yang harus dikecualikan sesuai ketentuan perundangan.
6. Pengujian tersebut harus melalui uji konsekuensi yang dihadiri oleh pejabat PPID di lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

II. Hasil Pembahasan dan Kesepakatan

1. Memperhatikan pendapat dan arahan dari semua peserta rapat, setelah mencermati jenis informasi yang dikecualikan pada prinsipnya hasil keputusan PPID Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 diusulkan kembali untuk ditetapkan sesuai jangka waktu yang akan disetujui.
2. Sebagai tindak lanjut, hasil keputusan ini akan dituangkan dalam lembar pengujian konsekuensi sebagaimana diatur dalam lampiran Perki Nomor 1 tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya akan ditetapkan dalam keputusan PPID Pembantu sebagai Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2018.
3. Informasi dikecualikan yang sudah ditetapkan akan dievaluasi setiap tahunnya menurut kebutuhan publik dan mengacu pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.






















PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



SAPTA HERMAWATI, SH, MM

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa / 22 Mei 2018
 Jam : 08.30 WIB
 Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
 Acara : Rapat Penyusunan DIP dan Uji Konsekuensi

NO	NAMA	BIDANG	TANDA TANGAN
1.	M. MASPOFI	Kadis	
2.	SAPTA . Y	sekret	
3.	Anang Iudrat	Bid LPA	
4.	Adib Subarto	Keperawatan, Riset	
5.	Warsono	PDA	
6.	SUCIYANUSCITO	PPA	
7.	Endang Retno	P3K	
8.	Sri Widiastuti	PKP	
9.	Jubanyu	Kadis Kemirfo	
10.	Harib.	Agasit	
11.	KUSDANSUKO	LPT	
12.	SUDIKNO		
13.	TRI WILAHYU HAT	Seksi Akuisi	
14.	Dizyah wahyuningrat	Bid LPA	
15.	Nina Tri Aprilia	LPT	
16.	Risa Faisal	Dukominfo	
17.	DEWA BOE ANDREA	SEKRET	
18.	INDAH PUDIASTUTI	SEKRETARIAT	
19.	Rizki ulha Annisa	UK	
20.	Warsono	PDA	

DOKUMENTASI
RAPAT PENYUSUNAN DIP DAN PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI
DIKECUALIKAN TAHUN 2018



DOKUMENTASI
RAPAT PENYUSUNAN DIP DAN PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI
DIKECUALIKAN TAHUN 2018



LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN SELAKU
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS
 KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 NOMOR : 487.22 / 2410
 TANGGAL : 22 Mei 2018



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI










Pada Hari ini, Selasa tanggal 22 bulan Mei tahun 2018 bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang/jasa	1. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 3 dan pasal 4 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang	Membuka rahasia perusahaan dari penyedia barang/jasa yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak bagi penyedia barang / jasa	5 tahun
2	Identitas Pelapor dan Isi Laporan penyalahgunaan kewenangan	3. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Informasi	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum

		Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	penyelenggaraan pemerintahan	barang/jasa	
3	Identitas Pengadu	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum, atau apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4	Informasi yang mengandung Sara, Rasis dan penyebaran kebencian	1. UU No.43 tahun 2007 2. UU No.19 tahun 2016	Membahayakan Keutuhan NKRI, perpecahan.	Mencegah perpecahan ataupun konflik	30 Tahun.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TandaTangan
1.	Sapta Hermawati, SH, MM	Sekretaris Dinas selaku Ketua PPID Pembantu	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	
2.	Budi Susatyo, S.Sos, MM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian selaku Sekretaris PPID Pembantu	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	

3.	Tubayanu, A.P, M.Si	Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo selaku PPID Utama	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	
4.	Maria Maharsi Pradoposari, MH	Kepala Sub Bagian Program	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	
5.	Sri Suryaningsih, SE, MM	Kepala Seksi Pengolahan Arsip	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	
6.	Dra. Sri Widlastuti, M.Si	Kepala Seksi Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	
7.	Dra. Retno Puspitosari	Kepala Seksi Layanan Arsip	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	
8.	Dra. Endang Retna TW	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	
9.	Diyah Wahyuningsih, SH	Arsiparis Madya	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	
10.	Diah Triwulansari, S.Sos	Arsiparis Madya	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	
11.	Lastur Wahyudi, S.Kom	Arsiparis Madya	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	
12.	Muslikhin, SS	Pustakawan Muda	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	
13.	Warsono, S.Sos, M.Si	Staff Seksi Pengolahan Arsip	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	
14.	Agus Yudianto, A.Md	Pengolah Data Pelestarian	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	
15.	Taufik Dedy Riyanto, S.IP	Penyusunan Bahan Program dan Pelaporan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	
16.	Slamet Dharmono, SS	Pengolah Data Seksi Layanan Perpustakaan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	

17.	Rizki Idha Annisa, A.Md	Arsiparis Penyelia	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	<i>Idha</i>
18.	Indah Pujiastuti, A.Md	Pengadministrasi Umum	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	<i>Puji</i>
19.	Dewa Ade Andrea, S.Kom	Outsourcing	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	<i>Dewa</i>
20.	Ninu Tri Aprilia, S.Hum	Outsourcing	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	<i>Aprilia</i>

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
 KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

selaku
 Atasan PRID Pembantu



MUHAMAD MASROFI